



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Understanding)



ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
SMK NEGERI 61 JAKARTA

Nomor : HK.201/1/14/PIP.Smg-19

Nomor : 01/MOU/-1.851.7/2019

TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPELAUTAN

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (14-01-2019), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E**, adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 896 Tahun 2018, tanggal 30 April 2018, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari 2A Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. M. BAKRI AKKAS, MT**, adalah Kepala SMK Negeri 61 Jakarta, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1410 Tahun 2016, Tanggal 22 Desember 2016, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 61 Jakarta yang beralamat di Jl. Pantai Selatan No. Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIP Semarang	
Paraf SMK N 61 Jakarta	

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pendidikan dan pelatihan kepelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari nota kesepahaman ini adalah sebagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepelautan.

Paraf PIP Semarang	
Paraf SMK N 61 Jakarta	

- (2) Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) maritim untuk taruna/taruni SMK Negeri 61 Jakarta berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pembinaan sumber daya manusia (SDM) maritim bagi taruna/taruni SMK Negeri 61 Jakarta untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian kepelautan;
- b. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepelautan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan;
- d. Pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
MASA BERLAKU

Nota kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.

Paraf PIP Semarang	
Paraf SMK N 61 Jakarta	

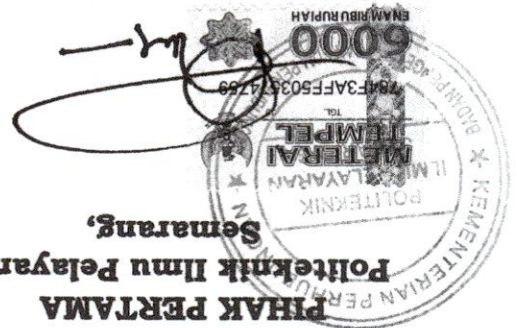
PASAL 5

TINDAK LANJUT

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti nota kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kesepakatan/nota kesepahaman yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,



H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E
Direktur

Drs. M. BAKRI AKKAS, MT
Kepala

PIHAK KEDUA
SMK Negeri 61 Jakarta,

PASAL 5
TINDAK LANJUT

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti nota kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kesepakatan/nota kesepakatan yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,**



H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E
Direktur

PIHAK KEDUA

SMK Negeri 61 Jakarta,



Drs. M. BAKRI AKKAS, MT
Kepala